



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah dan Cerai Gugat sebagai berikut antara:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di KOTA BARU, KELUARAHAN BADA, xxxxxx, xxxxxx, KECAMATAN DOMPU, KABUPATEN DOMPU, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Register Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Dp, tanggal 23 Januari 2024, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 03 Oktober 2020 di xxxxxxxxxxx xxx xxx, Kelurahan Bada, xxx xxx, RW. 007, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Duraidah Bin Ismal Sidik, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, cincin emas 1gram dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Rulsan dan Junaidin. Saat menikah Penggugat berstatus janda dalam usia 34 tahun dan Tergugat berstatus bujang dalam usia 24 tahun dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat selama 1 (satu) bulan di alamat penggugat sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: Zahra Bilqis (P), Domp, 03 Juli 2021 (2 tahun), dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya ketidakharmonisan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Tergugat tiba-tiba pergi dari rumah tempat tinggal bersama dengan alasan mencari pekerjaan hingga saat ini tidak di ketahui kabar dan keberadaannya;
 - b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat;
5. Bahwa sejak tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Sekarang tidak di ketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Gaib);
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, **PENGUGAT**, dan Tergugat, **TERGUGAT**, yang dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 2020, di xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Dompu;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat yang di keluarkan oleh Kantor catatan sipil tanggal 03 November 2020 xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P 1.)
2. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat yang di keluarkan oleh Kantor catatan sipil tanggal 23 Oktober 2020 xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P 2.)
3. Surat keterangan Menikah yang di keluarkan oleh Kantor xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P 3.)
4. Surat Keterangan tidak tercatat dari KUA, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 23 Januari 2024 xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P4.)

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BARU, xxxxxx, xxxxxx, KELURAHAN BADA, KECAMATAN DOMPU, KABUPATEN DOMPU., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak, yang bernama: Zahra Bilqis (P), Dompur, 03 Juli 2021 (2 tahun), dalam asuhan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Penggugat tinggal di xxxxxxxxxx xxxx xxxx, Kelurahan Bada, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx sedangkan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Gaib) selanjutnya disebut
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat pergi dari rumah dengan alasan mencari pekerjaan sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah cukup dalam memberikan keterangan;

2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA BARU, xxxxxx, xxxxxx, KELURAHAN BADA, KECAMATAN DOMPU, KABUPATEN DOMPU., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak, yang bernama: Zahra Bilqis (P), Dompu, 03 Juli 2021 (2 tahun), dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Penggugat tinggal di KOTA BARU, KELURAHAN BADA, xxxxxx, xxxxxx, KECAMATAN DOMPU, KABUPATEN DOMPU sedangkan Tergugat tinggal di KOTA BARU, KELURAHAN BADA, xxx xxx, xxxxxx, KECAMATAN DOMPU, KABUPATEN DOMPU, SEKARANG TIDAK DI KETAHUI ALAMATNYA DENGAN JELAS DAN PASTI DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA (GAIB) SELANJUTNYA DISEBUT
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah cukup dalam memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat bersedia hidup rukun, membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat harus diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah menikah secara syariat Islam, namun belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat serta pula Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat dengan alasan telah tidak ada kerukunan dalam rumah tangga, sering bertengkar dan berselisih, sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan Penggugat di atas. Sehingga oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat sebagaimana ditentukan perundang-undangan, Penggugat terlebih dahulu memohon agar pernikahannya yang tidak dicatat tersebut diitsbatkan oleh Majelis Hakim untuk kepentingan perceraian yang diajukan Penggugat ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P serta dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dewasa, berakal sehat, dan telah disumpah di muka persidangan serta telah diambil keterangannya secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis serta berdasarkan bukti saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat I dengan Penggugat II telah menikah menurut Syariat Agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 03 Oktober 2020 di KOTA BARU, KELUARAHAAN BADA, xxxxxx, xxxxxx, KECAMATAN DOMPU, KABUPATEN DOMPU dengan wali nikah ayah kandung Penggugat II yang bernama Duraidah Bin Ismal Sidik dengan disaksikan langsung oleh dua orang saksi nikah yang bernama Rulsan dan Junaidin serta mahar berupa cincin emas 1gram

2.

seperangkat alat shalat dibayar tunai dibayar tunai, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Penggugat I dan Penggugat II masih tetap beragama Islam;

3.

Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak, yang bernama: Zahra Bilqis (P), Dompur, 03 Juli 2021 (2 tahun), dalam asuhan Penggugat;

4.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tiba-tiba pergi dari rumah tempat tinggal bersama dengan alasan mencari pekerjaan hingga saat ini tidak di ketahui kabar dan keberadaan nya;

5.

b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat;

6.

Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sejak tahun 2020;

7.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 03 Oktober 2020 di KOTA BARU, KELUARAHAAN BADA, xxxxxx, xxxxxx, KECAMATAN DOMPU, KABUPATEN DOMPU;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh berbagai pihak termasuk oleh Pengadilan dengan menasehati Penggugat dalam setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 2020 di KOTA BARU, KELUARAHAAN BADA, xxxxxx, xxxxxx, KECAMATAN DOMPU, KABUPATEN DOMPU adalah sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a). Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (c). Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan", pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dapat diitsbatkan, dengan menetapkan sahnya nikah Penggugat dengan Tergugat, karena untuk digunakan dalam rangka penyelesaian perceraian yang menjadi satu kesatuan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian, dan saling melindungi, bahkan Penggugat bersikukuh tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama, norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat, Oleh karenanya, secara filosofis perceraian menjadi solusi terakhir yang dipandang cukup adil bagi masing-masing pihak dengan

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan dapat melanjutkan hidupnya dengan lebih baik sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa' ayat 130:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya: *Jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh as-Sunnah juz II halaman 290 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او إعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya: *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta telah terbukti terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka cukup beralasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dinilai telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, hal ini sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di bebaskan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal **30 Oktober 2020** di xxxxxxxxxx xxxx , xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1445 Hijriyah oleh Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Hamdu. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I.
Panitera Pengganti



Drs. Hamdu.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 240.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)